

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813

Telepon (0534) 3030686, laman: www.politap.ac.id, email: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Nomor: 216/PL39/KP/BP/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat 3 hurup f Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa untuk mengimplementasi surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0137/J5/KM.01.00/2022 tentang Pemberitahuan Penyaluran Dana Bantuan KIP Kuliah Dan Bidikmisi *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN

PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

KESATU : Menetapkan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah semester genap

tahun akademik 2021/2022 Politeknik Negeri Ketapang

sebagaimana nama-nama terlampir pada Surat Keputusan ini,

KEDUA : Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana diktum kesatu

wajib mentaati ketentuan penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah

sesuai peraturan yang berlaku,

KETIGA : Pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada mahasiswa

Politeknik Negeri Ketapang sebanyak 1 (satu) orang mahasiswa masing-masing sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bantuan biaya pendidikan persemester, dan Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk bantuan biaya hidup persemester atau total sejumlah Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) persemester dan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan,

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang Pada Tanggal 24 Februari 2022 DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG NOMOR : 216/PL39/KP/PP/2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG:

PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	3042020018	Nurul Annisa	Diploma 3 – Teknik Informatika

DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana

NIP. 196810302001121002